



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 014.1/SK-BMCKTR/2024

TENTANG

PENETAPAN JASA TENAGA CARAKA

TAHUN ANGGARAN 2024

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas di bidang Jasa Tenaga Caraka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, maka perlu ditunjuk Jasa Tenaga Caraka.
- b. bahwa Jasa Tenaga Pelayanan Caraka sebagai mana berfungsi sebagai Jasa Tenaga Caraka bidang Penyediaan Jasa Pelayanan caraka Kantor yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cekatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Jasa Tenaga Caraka Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021.
 2. Pergub No. 74 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.
 5. Keputusan Gubernur Nomor 562-768-2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Jasa Tenaga Caraka.
- Kesatu : Menunjuk nama -nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan sebagai Jasa Tenaga Caraka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

- Kedua : Tugas dan kewajibannya adalah
- a. Mengirim surat, dokumen, dan naskah dinas ke alamat tujuan secara langsung atau melalui jasa pengiriman.
 - b. Menyimpan tanda bukti pengiriman atau tanda terima kiriman surat, dokumen, dan naskah dinas ke tempat yang ditentukan.
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - d. Kebenaran dan keakuratan catatan surat, dokumen, dan naskah dinas yang akan dikirim.
 - e. Keamanan dan kerahasiaan surat.
 - f. Kecepatan dan ketepatan penyampaian surat, dokumen, naskah dinas.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 2 Januari 2024

↓ KEPALA DINAS ↓


ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdri. Sekretaris Cq. Kasubag Umum dan Tata Usaha Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumbar
Nomor : 014.1/SK - BMCKTR/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Perihal : Penetapan Jasa Tenaga Caraka

**PENETAPAN NAMA-NAMA JASA TENAGA CARAKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	Penempatan
1.	Ariyanto	Sekretariat
2.	Eka Saputra, A.Md	Bina Marga
3.	Robbi Wahyudi	Tata Ruang
4.	Gunawan Wibisono, S.Kom	Bina Marga
5.	Mukhsan, S.E	Cipta Karya
6.	Ulil Amri, S.Kom	Sekretariat

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS



ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19720925 199803 1 003